



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Percepatan Penuntasan Pembebasan Lahan Pekerjaan Penataan Permukiman Kampung Nelayan/Tepi Air Tambaklorok Kota Semarang, dibutuhkan dukungan dalam bentuk penyediaan anggaran pembebasan lahan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran pembebasan lahan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a

a

/s/

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

d

/

/

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13 );
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:



1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
  - b. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 MEI 2018

WALIKOTA SEMARANG  
  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 21 MEI 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

  
AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				
	Hal. Buku Penjabaran APBD 2018	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>			<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
		1.1.03.1.1.03.01.25.026	PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	50.600.000.000	1.1.03.1.1.03.01.25.026	PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	65.757.000.000	15.157.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	50.600.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	65.757.000.000	15.157.000.000	
		5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	50.600.000.000	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	65.757.000.000	15.157.000.000	
		5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	50.600.000.000	5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan	65.757.000.000	15.157.000.000	
		1.1.03.1.1.03.01.41.001	Pengembangan Inner Ring Road	55.000.000.000	1.1.03.1.1.03.01.41.001	Pengembangan Inner Ring Road	39.843.000.000	(15.157.000.000)	
		5.2.3	BELANJA MODAL	55.000.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	39.843.000.000	(15.157.000.000)	
		5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	55.000.000.000	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	39.843.000.000	(15.157.000.000)	
		5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	55.000.000.000	5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	39.843.000.000	(15.157.000.000)	
		Jumlah Per OPD		105.600.000.000			105.600.000.000	0	

No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2018	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Selisih	Ket
		SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
2		<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>			<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>				
		1.1.03.1.1.03.02.35.007	Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang	90.545.000.000	1.1.03.1.1.03.02.35.007	Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintahan Kota Semarang	85.295.000.000	(5.250.000.000)	
		5.2.3	BELANJA MODAL	90.545.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	85.295.000.000	(5.250.000.000)	
		5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	90.545.000.000	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	85.295.000.000	(5.250.000.000)	
		5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	88.495.750.000	5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	83.245.750.000	(5.250.000.000)	
		5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	2.049.250.000	5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	2.049.250.000	0	
		1.1.03.1.1.03.02.35.014	Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok	4.877.000.000	1.1.03.1.1.03.02.35.014	Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok	10.127.000.000	5.250.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	4.877.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	10.127.000.000	5.250.000.000	
		5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.877.000.000	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.127.000.000	5.250.000.000	
		5.2.3.01.18	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	2.256.620.000	5.2.3.01.18	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar	4.842.750.000	2.586.130.000	
		5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum taman	2.620.380.000	5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum taman	5.284.250.000	2.663.870.000	
			Jumlah Per OPD	95.422.000.000			95.422.000.000	0	
			<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>201.022.000.000</b>			<b>201.022.000.000</b>	<b>0</b>	

WALIKOTA SEMARANG  
  
 HENDRAR PRIHADI  
